



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXX, Tempat/ Tgl, Lahir: Jepara, 24-11-1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan:Wiraswasta, Pendidikan : SD, Tempat Tinggal : Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara,----- sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, NIK: XXXX, Tempat/ Tgl, Lahir: Jepara, 05-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SD, Tempat Tinggal: Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara ----- sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Abdul Ghofur & Partners”, beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jl Pattimura, Jepara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 22-03-2024 yang terdaftar di

Halaman 1, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 25-03-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Para Pemohon adalah orang tua dari XX lahir di Jepara, 07-07-2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada 20 April 2009 ;

2. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Para Pemohon :

Nama : XXXXX
NIK : XXX
Tempat,Tgl Lahir : Jepara, 07-07-2008, Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam, Pendidikan: SD, Status : Belum menikah
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

Dengan calon suami nya yang bernama :

Nama : XXXXX (Almahrum)
Tempat,Tgl Lahir : Jepara,20-11-1992, Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam, Pendidikan:SMA, Status: Cerai Hidup
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

3. Bahwa adapun nama orang tua calon Suami dari anak Para Para Pemohon yaitu ayahnya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX tertanggal 20 Maret 2024 adapun nama ibu dari calon suami dari anak Para Para Pemohon :

Nama : XXXX
NIK : XXXX

Halaman 2, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tgl Lahir : Jepara, 07-03-1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

4. Bahwa anak Para Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena sudah bertunangan dan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, keduanya saling mencintai satu sama lain dan ingin segera menikah dan membangun mahligha rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan *kemudlaratan* ;
5. Bahwa Para Para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikah anak Para Para Pemohon namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan Surat Penolakan Nomor : XXXXX tertanggal 22 Maret 2024 ;
6. Bahwa anak Para Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri yang baik atau Mengurus rumah tangga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan calon suami dari anak Para Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa keluarga Para Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Para Pemohon ikut berkomitmen dan tanggung jawab atas nafkah anak selama pernikahan ;
9. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul diperkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
 2. Menetapkan dispensasi nikah kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX (Almahrum) ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon , yaitu:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
Tempat, Tgl Lahir : Jepara, 07-07-2008, Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam, Pendidikan: SD, Status : Belum menikah
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXX (ALMAHRUM);

Halaman 4, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM) hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa XXXXX (ALMAHRUM) bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXX status Belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

Nama : XXXXX (Almahrum)
Tempat,Tgl Lahir : Jepara,20-11-1992, Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam, Pendidikan:SMA, Status: Cerai Hidup
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM);
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXX (ALMAHRUM) bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXX (ALMAHRUM) sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXX (ALMAHRUM) status Cerai Hidup ;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;

Halaman 5, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM) karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, orangtua dan keluarga dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXX (ALMAHRUM) dengan XXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM) hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 07-09-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 10-08-2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara tanggal 12-08-2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor XXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 18-10-2023, yang telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX Nomor XXXX dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 20-04-2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah an. XXXX yang dikeluarkan oleh SDN 1 XXXXX Kecamatan XXXXX tanggal 15-06-2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 18-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai an. XXXXX dengan XXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara tanggal 07-04-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXX tanggal 21-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 25-03-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 22-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa

Halaman 7, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai anak/ adik calon pengantin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 07-07-2008 sedangkan XXXXX (ALMAHRUM) lahir pada tanggal 20-11-1992;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM), sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXX (ALMAHRUM);
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa XXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXX (ALMAHRUM) berstatus Cerai Hidup ;

2. Nama XXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

Halaman 8, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena XXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

- Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 07-07-2008 sedangkan XXXXX (ALMAHRUM) lahir pada tanggal 20-11-1992;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM), sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXX (ALMAHRUM);
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa XXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXX (ALMAHRUM) berstatus Cerai Hidup ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 25-03-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Halaman 9, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM) akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM), diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXX (ALMAHRUM) dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban

Halaman 10, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX lahir pada tanggal 07-07-2008 atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.11 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM) sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 25-03-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXX (ALMAHRUM), kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXX (ALMAHRUM);

Halaman 11, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXXX dengan XXXXX (ALMAHRUM) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX (ALMAHRUM);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	235.000,-

Halaman 13, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)